# **SKRIPSI**

# ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA KERAMAT JAYA KECAMATAN PULAU BURUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI

اَلْحَانِعَتُ الْاسْتَلَاسِتُ الْبِيَوَيِّينَ

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62.761 674674 Fax. +62.761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

# SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : LUSELIA DEVI FITRIANA

NPM : 175310045 Program Studi : Akuntansi S1

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA

KERAMAT JAYA KECAMATAN PULAU BURUNG KABUPATEN

INDRAGIRI HILIR

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 20 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam institution paper repository, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 01 Juli 2021 Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

# ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA KERAMAT JAYA KECAMATAN PULAU BURUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol uang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seola-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 03 Juli 2021
Yang memberi pernyataan,

LUSELIA DEVI FITRIANA
175310045

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian Penerapan Akuntansi Keuangan pada Desa Keramat Jaya dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Dalam pengumpulan data teknik yang dilakukan peneliti adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

Peneliti melakukan penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan peneliti adalah wawancara lisan dengan pengurus Desa Keramat Jaya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sedangkan data sekunder adalah data yang didapat melalui *hard copy* yang berisi dokumen laporan keuangan, visi misi desa dan sejarah Desa Keramat Jaya.

Desa Keramat Jaya telah melakukan proses pencatatan laporan keuangan pada Tahun 2019, namun belum dilaksanakan dengan baik dan sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Desa Keramat Jaya tidak menghitung saldo persediaan yang masih tersisa di akhir periode. Selanjutnya Desa Keramat Jaya tidak menyajikan aset tetap tahun sebelumnya. Desa Keramat Jaya juga tidak menghitung akumulasi penyusutan aset tetap. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indargiri Hilir belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Beterima Umum.

Kata Kunci: Penerapan Akuntansi Keuangan, Prinsip Akuntansi Berterima Umum

#### **ABSTRACT**

This research was conducted with the aim of knowing how the suitability of the application of financial accounting in Keramat Jaya village with generally accepted accounting principles. In collecting data, the technique used by the researcher is interview technique and documentation technique.

Researchers conducted this study using primary data and secondary data. The primary data used by the researcher is an oral interview with the Keramat Jaya Village administrator to obtain the required information, while the secondary data is data obtained through hard copies containing financial statement documents, village vision and mission and the history of Keramat Jaya Village.

Keramat Jaya Village has carried out the process of recording financial statements in 2019, but it has not been carried out properly and fully in accordance with Generally Accepted Accounting Principles. Keramat Jaya Village does not calculate the remaining inventory balance at the end of the period. Furthermore, Keramat Jaya Village did not present the previous year's fixed assets. Keramat Jaya Village also does not calculate the accumulated depreciation of fixed assets. The results of this study indicate that the application of financial accounting in Keramat Jaya Village, Pulau Burung District, Indargiri Hilir Regency is not fully in accordance with generally accepted accounting principles.

Keywords: Implementation of Financial Accounting, Generally Accepted Accounting Principles

#### **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Judul skripsi yang disajikan dalam penulisan skripsi ini adalah "Analaisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir".

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada orang yang paling mengasihi penulis dalam kehidupan yakni kedua orang tua, Ayahanda Stepanus Sugiono dan Ibunda Tutri Lestari yang telah memberikan perhatian, bimbingan, semangat serta kasih sayang bagi penulis semua hal tersebut menjadi kekuatan bagi penulis, serta nenek Marsiyem Maria, kakek Mulyono Marcus, dan saudara kandung penulis Ghani Heri Onesyah yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis selama ini. Berkat doa merekalah penulis dapat menghasilkan sebuah karya dalam bentuk skripsi ini.

Skripsi ini disusun guna untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

- Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL. Selaku rektor Universitas Islam Riau.
- Bapak Dr. Firdaus AR. SE, MSi, Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Islam Riau.
- 3. Ibu Dr. Hj. Siska, SE, M.Si, Ak, CA. Sebagai ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
- 4. Bapak Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA. Sebagai dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran yang bersedia membimbing penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
- 5. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pegawai Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan selalu dalam keberkahan Allah SWT, sehingga dapat berguna dikemudian hari dan juga telah membantu memberikan kemudahan untuk semua urusan pada penulis selama mengikuti perkuliahan.
- 6. Bapak Sabar. Selaku Kepala Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bapak Rinto Selaku Bendahara dan Bapak Suratno Selaku Sekretaris
   Desa Keramat Jaya yang telah memberikan waktu dalampenelitian penulis.
- 8. Kepada saudara-saudara penulis Hendriansyah, Iwan Triono, Ahmad Gatri Nuaretno, Ferdi Irawan, Herlina, Arsyila Triana Putri, Siti Patonah, Avrilia Sinta Rahma yang telah menemani dalam susah senang, memberikan

pendapat, saran, nasehat, serta selalu memberikan semangat paksaan agar cepat menyelesaikan skripsi ini.

- 9. Kepada sahabat-sahabat penulis Nining Setia Ningsih, Windy Azhari, Mellysa Afrisa Nova, Bekti Agustina, Nurul Komariyah yang sedikit banyak telah memberikan semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
- 10. Kepada seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Angkatan 2017, terutama Grup Akuntansi H17 terimakasih telah menjadi teman seperjuangan.
- 11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis cantumkan satu persatu dalam skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Maret 2021
Penulis,

Luselia Devi Fitriana

# DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PE <mark>NGESAHAN SKRIPSI</mark>
NOTULEN <mark>SI SE</mark> MINAR PROPOSAL
NOTULE <mark>NSI</mark> SEMINAR HASIL PENELITIAN
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI
SURAT KE <mark>PUTUSAN DEKAN</mark> TENTANG PENETAPAN <mark>D</mark> OSEN PENGUJI SK <b>R</b> IPSI
BERITA AC <mark>AR</mark> A <mark>SEMIN</mark> AR HASIL PENELITIAN
BERITA AC <mark>ARA SEMIN</mark> AR PROPOSAL
SURAT KEP <mark>UT</mark> USAN P <mark>EN</mark> UNJUKAN DOSEN PEMBIM <mark>B</mark> ING SKRIPSI
PERNYATAA <mark>N BEBAS</mark> PLAGIARISME
PERNYATAAN <mark>KE</mark> ASLIAN SKRIPSI
ABSTRAK
KATA PENGANTARii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABELi
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRANx
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
1.2 Rumusan masalah
1.3 Tujuan Penelitian

1.4	Manfaa	at Penelitian	8
1.5	Sistem	atika Penulisan	9
BAB II TE	ELAAH	PUSTAKA DAN HIPOTESIS	10
2.1	Telaah	Pustaka	10
	2.1.1	Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Desa	10
	2.1.2	Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa	12
	2.1.3	Prinsip-Prinsip Akuntansi	13
	2.1.4	Aspek-Aspek dan Karakteristik Akuntansi	
	2.1.5	Pengguna Akuntansi Desa	15
	2.1.6	Siklus Akuntansi Keuangan Desa	16
	2.1.7	Siklus Keuangan Desa (SISKEUDES)	17
	2.1.8 Desa	Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuang 19	
		Pengelolaan Keuangan Desa	
	2.1.10	Pengertian Keuangan Desa	25
	2.1.11	Asas Pengelolaan Keuangan Desa	26
	2.1.12	Laporan Keuangan Desa	28
		sis	
		E PENELITIAN	
		Penelitian	
		Penel <mark>itian</mark>	
3.3	Jenis d	an Sumber <mark>Data</mark>	31
3.4	Teknik	Pengumpulan Data	32
3.5	Teknik	Analisis Data	32
BAB IV H	ASIL P	PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1	Gamba	ran Umum Objek Penelitian	33
	4.1.1	Sejarah Singkat Desa Keramat Jaya	33
	4.1.2	Letak Geografis Desa Keramat Jaya	34
	4.1.3	Visi dan Misi Desa Keramat Jaya	35
	4.1.4	Struktur Organisasi Desa Keramat Jaya	36

4.2	Hasil	Penelitian dan Pembahasan	37
	4.2.1	Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi	37
	4.2.2	Proses Akuntansi Desa Keramat Jaya	37
BAB V SI	MPUL	AN DAN SARAN	58
5.1	Simpu	ıla <mark>n</mark>	58
5.2	Saran		59
DAFTAR	PUSTA	AKA	60
LAMPIRA	AN-LA	MPIRAN	•••••
DIODATA	DENI	III IC	



# DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Buku Kas Umum	39
Tabel 4.2	: Buku Kas Pembantu Pajak	40
Tabel 4.3	: Buku Bank Desa	41
	: Buku Kas Pembantu Kegiatan	
Tabel 4.5	: Buku Besar	43
Tabel 4.6	: Buku Besar Pembantu	43
Tabel 4.7	: Buku Besar Pembantu	43
Tabel 4.8	: Buku Besar	44
Tabel 4.9	: Buku Besar Pembantu	44
Tabel 4.10	: Neraca Saldo	45
Tabel 4.11	: Neraca Lajur	48
Tabel 4.12	: Persediaan	51
Tabel 4.13	: Aset Tetap	52
	: Laporan Kekayaan Milik Desa	56

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	: Struktur Organisasi Desa	. 3	6



# **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Buku Kas Umum

Lampiran 2 : Buku Kas Pembantu Pajak

Lampiran 3 : Buku Bank Desa

Lampiran 4 : Buku Kas Pembantu Kegiatan

Lampiran 5 : Buku Pembantu Rincian Pendapatan

Lampiran 6 : Buku Inventaris Desa

Lampiran 7 : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa

Lampiran 8 : Laporan Kekayaan Milik Desa

Lampiran 9 : Foto Dokumentasi Desa Keramat Jaya

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang Masalah

Secara formal Negara Indonesia telah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang digunakan sebagai dasar hukum yang melandasinya. Secara deskriptif Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan adanya batas-batas wilayah yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan dalam pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang bersumber pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memberikan pengaruh kepada aparat desa untuk melaporkan pengelolaan keuangan desa dengan prinsip transparansi , akuntabilitas, dan partisipasi serta dilaksanakan dengan anggaran yang tertib dan disiplin. Pencatatan dan pelaporan keuangan harus terarah dan transparan, oleh karena itu penatausahaan keuangan desa sangat diperlukan.

Desa dalam arti umum adalah suatu kejadian yang bersifat universal yang ada diseluruh dunia, sebagai komunitas kecil yang saling berhubungan dan berada di area yang spesifik sebagai tempat tinggal seperti perumahan yang bersifat selamanya dan sebagai pemenuhan kebutuhan yang dilakukan sesuka mereka terutama yang bergantung pada sektor pertanian (Sujarweni, 2015:1).

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan desa yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau yang disebut juga PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa atas keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD yang disetujui.

Dana Desa yaitu dana yang terdapat dari anggaran pendapatan dan belanja Negara diberikan kepada desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota, kemudian digunakan untuk biaya penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Pemerintah pusat berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran transfer Desa dalam APBN yang berupa pengakuan serta penghargaan Negara kepada desa. Adapun prioritas penggunaan dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang perioritas pembangunan Dana Desa Tahun 2017.

Pasal 71 ayat (1) UU No.6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban desa. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa timbulnya pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan desa bisa disebabkan dengan adanya hak dan kewajiban.

Akutansi Desa adalah kegiatan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi didesa, dengan adanya pengumpulan bukti transkasi atau nota-nota, untuk melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan yang akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak-pihak

yang berkaitan dengan laporan keuangan desa. Perangkat desa, pemerintah daerah, adapun pihak-pihak yang akan menggunakan informasi keuangan desa adalah sebagai dasar informasi yang di laporkan kepada masyarakat desa dan diinformasikan ke pemerintah pusat.

Permendagri No.113 Tahun 2014, menjelaskan bahwa pemerintah desa wajib melaporkan laporan keuangan desa yang terdiri atas 1) Anggaran 2) Buku Kas 3) Buku Pembantu Pajak 4) Buku Bank 5) Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Berdasarkan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, IAI-KASP Tahun 2015 (12-13), siklus akuntansi didefinisikan sebagai gambaran dari beberapa tahap kegiatan akuntansi yang berupa pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dilakukan saat terjadinya sebuah transaksi. Langkah-langkah siklus akuntansi tersebut didefinisikan sebagai berikut:

Langkah pertama, tahap pencatatan yaitu langkah awal dalam siklus akuntansi. Langkah ini dimulai dengan bukti-bukti transaksi, kemudian pada buku yang sesuai dilakukan pencatatan.

Langkah kedua, tahap penggolongan yaitu mengelompokkan catatan bukti transaksi kedalam kelompok buku besar yang sesuai dengan nama akun dan saldosaldo yang telah dicatat dan dinilai kedalam kelompok debit dan kredit.

Langkah ketiga, tahap pengikhtisaran yaitu pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja/neraca lajur. Saldo akhir akun-akun yang sudah dicatat dibuku besar utama dan buku besar pembantu disajikan dalam Neraca Saldo, yang digunakan untuk mengecek keakuratan dalam memposting

akun kedalam debit dan kredit. Didalam Neraca Saldo jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang (*balance*). Maka perlu dilakukan pemeriksaan saldo debit dan kredit dalam Neraca Saldo dari waktu kewaktu untuk menghindari adanya kesalahan dalam pencatatan.

Langkah keempat, yaitu tahap pelaporan yang merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Pada tahap ini dilakukannya kegiatan membuat Laporan Pertangungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk anggaran tertentu. Kemudian membuat Laporan Kekayaan Milik Desa yang berisi aset lancar yang ada, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah daerah yang terjadi pada tanggal 31 Desember ditahun tertentu.

Prinsip Akuntansi menurut Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan dalam (IAI-KASP, 2015:7) adalah "sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan untuk dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi". Adapun prinsip akuntansi yang digunakan dalam IAI-KASP (2015:7-8) yaitu: " (1) Prinsip Harga Perolehan, prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (aset), kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, (2) Prinsip Realisasi Pendapatan, prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh, (3) Prinsip Objektif, prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada, (4) Prinsip Pengungkapan Penuh, dalam pembuatan laporan keuangan hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik

secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, (5) Prinsip Konsistensi, dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya."

Desa Keramat Jaya merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Desa Keramat Jaya adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) yang bertugas membantu permasalahan pemerintahan dalam Bidang Pelayanan Masyarakat dan bertanggung jawab untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan yang berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Basis pencatatan yang diterapkan oleh Desa Keramat Jaya berbasis pada basis kas (cash basis). Basis kas ini dilihat dari Laporan Kekayaan Milik Desa, yang artinya seluruh pendapatan di catat dan di laporkan setelah uang benar-benar diterima dan pengeluaran diakui setelah uang sudah benar-benar dikeluarkan.

Desa Keramat Jaya melakukan proses akuntansi menggunakan sistem terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes). Proses akuntansi yang dilakukan dimulai dari menghitung transaksi dari kode rekening, lalu mencatat kode transaksi, kemudian semua transaksi penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai dicatat kedalam Buku Kas Umum (Lampiran 1). Kemudian membuat Buku Kas Pembantu Pajak (Lampiran 2), berfungsi untuk menacatat transaksi yang berhubumgan dengan pengambilan dan penyetoran pajak oleh bendahara desa. Kemudian membuat Buku Bank Desa

(Lampiran 3), dimana transaksi-transaksi penerimaan dan pengeluaran dari Bank dicatat kedalam Buku Bank Desa. Lalu mencatat Buku Kas Pembantu Kegiatan (Lampiran 4), dan Buku Pembantu Rincian Pendapatan (Lampiran 5). Selanjutnya Desa Keramat Jaya membuat Buku Inventaris Desa (Lampiran 6), berfungsi untuk mencatat barang-barang yang dimiliki desa.

Kemudian Desa Keramat Jaya membuat Laporan Keuangan tahap akhir yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa (Lampiran 7), digunakan untuk menyajikan infornasi terkait realisasi pendapatan, belanja, surplus atau defisit dan pembiayaan anggaran dibandingkan dalam suatu periode untuk memgetahui adanya sisa lebih/kurang anggaran yang diperhitungkan. Kemudian, Desa Keramat Jaya membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 8), berisikan aset tetap dan aset lancar yang digunakan untuk mengetahui jumlah aset bersih milik desa sampai dengan 31 Desember tahun tertentu.

Berdasarkan peroses akuntansi selama ini yang dilakukan Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir terdapat beberapa permasalahan, yaitu pada Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 8) pada bagian persediaan menunjukan bahwa saldo persediaan sebesar Rp0, dikarenakan bendahara desa tidak menghitung persediaan yang tersisa. Dilihat dari Laporan Relisasi APBDesa Keramat Jaya (Lampiran 7), Pada tahun 2018 belanja barang dan jasa sebesar Rp227,159,000.00, sedangkan pada tahun 2019 total belanja barang dan jasa sebesar Rp325,978,500.00.

Dalam Laporan Kekayaan Milik desa (Lampiran 8), akumulasi penyusutan aset tetap bersaldo Rp0, dimana Bendahara Desa tidak menghitung akumulasi

penyusutan aset tetap yang sudah ada sebelumnya seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan dan instalasi. Sehingga nilai aset tetap yang disajikan didalam laporan tidak menunjukkan yang sebenarnya.

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa Keramat Jaya pada tahun 2018 (Lampiran 8), diperoleh aset tetap sebesar Rp691,277,400.00. Ditahun 2019 aset tetap yang diperoleh dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebesar Rp1,010,073,711.00. Namun pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019, Desa Keramat Jaya hanya menyajikan saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin senilai Rp18,849,246.00. Sehingga nilai aset tetap yang disajikan pada Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2019, tidak seluruhnya disajikan oleh Desa Keramat Jaya dalam laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.

#### 1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi keuangan pada Desa Keramat

Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dengan Prinsip

Akuntansi Berterima Umum.

# 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi keuangan desa yang diterapkan oleh Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

# 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan dan memberi manfaat serta informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berkepentingan. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

ERSITAS ISLAMA

# 1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam memecahkan masalah berdasarkan teori yang didapat selama masa kuliah dan dapat menambah wawasan mengenai penerapan akuntansi berterima umum.

# 2. Bagi kantor Desa Keramat Jaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau bahan pertimbangan khususnya pada bagian keuangan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk menerapkan akuntansi keuangan Desa pada Desa Keramat Jaya.

#### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi sebagai bahan pertimbangan atau masukan untuk penelitian yang sejenis sebagai pembanding bagi peneliti selanjutnya terhadap materi yang sama sehingga penelitian ini dapat disempurnakan.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas maka penyusunan dan pengelompokan sistematika penulisan ini dibagi menjadi tiga bab yaitu sebagai berikut:

# BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

# BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan telaah pustaka yang berhubungan dengan teori dan hipotesis serta mengemukakan konsep operasional penelitian.

# BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi sejarah singkat, struktur organisasi dan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan.

# BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

#### **BAB II**

#### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Telaah Pustaka

# 2.1.1 Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Desa

# 1. Pengertian Akuntansi

Akutansi merupakan suatu kegiatan jasa yang tediri atas memcatat, mengklarifikasi, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihakpihak tertentu untuk pengambilan keputusan (Sujarweni, 2015:1).

Menurut Kartikahadi, et al. (2016:3), Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Menurut Kieso, et al. (2018:2), Akuntansi adalah suatu kegiatan pengidentifikasian, pencatatan dan pengkomunikasian suatu peristiwa ekonomi didalam suatu organisasi atau entitas kepada pihak yang berkepentingan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

Menurut Pura (2013:4), bidang-bidang akuntansi terdiri dari delapan, yaitu sebagai berikut:

1) Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*), merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan transaksi dalam suatu entitas yang menghasilkan laporan keuangan yang digunakan untuk memberikan informasi bagi semua pihak perusahaan terutama seperti manajemen, pemilik

- saham, investor maupun kreditur, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan bersifat serbaguna.
- 2) Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*), merupakan bidang akuntansi dengan kegiatan utama seperti penentuan, pencatatan, perhitungan, penganalisisan serta pelaporan kepada manajemen tentang biaya serta harga pokok produksi.
- 3) Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*), merupakan bidang yang berhubungan dengan manajemen dalam mengambil sebuah keputusan dari informasi yang diperoleh dengan tujuan untuk mencapai tujuan perusahaan.
- 4) Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*), adalah bidang akuntansi yang menyusun laporan keuangan yang digunakan sebagai perencanaan pajak dan kepentingan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 5) Akuntansi Anggaran (*Budget Accounting*), yaitu bidang akuntansi yang membuat penyusunan rencana keuangan tentang kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang serta dengan analisa dan pengawasan.
- 6) Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*), merupakan bidang dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat agar dapat diketahui kebenaran laporan keuangan serta agar dapat lebih dipercaya secara obyektif.
- 7) Sistem Akuntansi (*Accounting System*), yaitu dilakukannya perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
- 8) Akuntansi Organisasi Nir laba (*Non Profit Accouting*), yaitu proses kegiatan dalam bidang akuntansi yang dilakukan oleh organisasi non laba seperti

lembaga keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan yayasanyayasan sosial.

Sedangkan menurut Suwardjono (2014:5), Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara berdaya duna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Pengertian seni dalam definisi tersebut dimaksudkan untuk mrnunjukkan bahwa akuntansi bukan merupakan ilmu pengetahuan eksakta atau sains (*science*) karena dalam proses penalaran dan perancangan akuntansi banyak terlibat unsur pertimbangan (*judgment*).

#### 2. Akuntansi Desa

Menurut Sujarweni (2015:17), Akuntansi desa merupakan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi pada desa, yang dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

# 2.1.2 Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa

#### 1. Pengertian Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa yaitu sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan atau wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dipimpim oleh kepala desa, Sujarweni (2015:1-2).

Menurut Hanif (2011:2), desa adalah sekumpulan orang yang saling mengenal bertempat tinggal disuatu daerah dengan adanya adat istiadat yang

relative sama, hidup bergotong royong, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupannya bermasyarakat.

Menurut Moermahadi S. Djanegara (2017:209), desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

# 2. Pengertian Pemerintahan Desa

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (3), pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Menurut Sujarweni (2015:7), pemerintah desa adalah instansi/lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliiki peran strategis, untuk memgatur masyarakat yang ada di pedesaan dengan mewujudkan pembangunan pemerintahan.

#### 2.1.3 Prinsip-Prinsip Akuntansi

Pedoman umum yang digunakan dalam praktik akuntansi merupakan Prinsip-prinsip Akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi ini biasanya dikeluarkan oleh badan-badan yang diakui oleh pemerintah, contohnya seperti American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) di Amerika Serikat, sedangkan di Indonesia salah satu organisasi akuntansi adalah Ikatan Akuntan Indonesia.

Menurut Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam (IAI-KASP, 2015:7-8) menjelaskan bahwa:

"Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Namun, pada kenyataannya prinsip akuntansi bukan merupakan parameter wajib. Hal itu dikarenakan prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan ramburambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya. Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dalam membuat laporan keuangan, maka akan memudahkan pihak pembuat dan pihak eksternal untk membaca dan membandingkan dengan laporan keuangan pemerintah Desa lainnya. Ada beberapa prinsip akuntansi yang digunakan:

- Prinsip harga perolehan
  Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (aset),
  kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai
  dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Harga
  perolehan ini bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang
  dikeluarkan/dibayarkan dari kas/bank.
- 2) Prinsip realisasi pendapatan
  Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (aset) dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintah Desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima.
- Prinsip obejktif
  Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh buktibukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.
- 4) Prinsip pengungkapan penuh Dalam pembuatan laporan keuangan desa hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- 5) Prinsip konsistensi Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding,

yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya."

# 2.1.4 Aspek-Aspek dan Karakteristik Akuntansi

Dalam Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam (IAI-KASP, 2015:6), aspek-aspek akuntansi yaitu sebagai berikut:

# 1) Aspek Fungsi

Yaitu melakukan tindakan yang efektif dan efisien dengan cara menyajikan informasi pada suatu entitas/lembaga seperti pemerintahan desa, dengan tujuan untuk dilakukannya perencanaan, pengawasan, serta hasil keputusan bagi pimpinan entitas seperti kepala desa yang dapat digunakan oleh pihak dalam maupun luar.

#### 2) Aspek Aktivitas

Yaitu proses pengelolaan data menjadi data yang relevan dan dianalisis serta diubah menjadi suatu informasi yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Karakteristik akuntansi, yaitu:

- a. Pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi keuangan.
- b. Akuntansi yang merupakan suatu sistem dengan input data/informasi dan ouput informasi serta laporan keuangan.
- c. Informasi keuangan terkait suatu entitas.
- d. Informasi digunakan sebagai pemakai dalam kepentingan pengambilan keputusuan.

# 2.1.5 Pengguna Akuntansi Desa

Menurut (IAI-KASP, 2015:6-7), Pihak-pihak yang membutuhkan dan menggunakan informasi akuntansi, yaitu:

#### 1. Pihak Internal

Yaitu pihak yang berada didalam struktur organisasi Desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan/Kepala Seksi.

# 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Yaitu yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### 3. Pemerintah

Anggaran Desa yang berasal dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil dan bantuan keuangan maka pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat sangat membutuhkan dan menggunakan informasi akuntansi suatu entitas.

# 4. Pihak Laimnya

Pihak-pihak lain yang juga berkepentingan untuk melihat laporan keuangan desa seperti Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, dan lainnya.

## 2.1.6 Siklus Akuntansi Keuangan Desa

Menurut IAI-KASP (2015:12-13), tahap-tahap dari siklus akuntansi desa yaitu:

#### 1. Tahap Pencatatan

Pencatatan merupakan langkah awal dalam siklus akuntansi yang dimulai dari bukti-bukti transaksi, kemudian dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.

# 2. Tahap Penggolongan

Setelah dilakukannya pencatatan berdasarkan bukti transaksi salanjutnya yaitu tahap penggolongan yang merupakan tahap pengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun, serta saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai kedalam kelompok debit dan kredit.

# 3. Tahap Pengikhtisaran

Dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja dilakukan pada tahap ini. Laporan Kekayaan Milik Desa berisikan saldo akhir dari akun-akun yang telah dicatat pada buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa digunakan untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit, yaitu jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa perlu dilakukan dari waktu ke waktu untuk menghindari terjadinya kesalahan pencatatan. Maka pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan baik dan benar.

# 4. Tahap Pelaporan

Tahap akhir dari siklus akuntansi yaitu tahap pelaporan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut::

- a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang berisi jumlah anggaran serta realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.
- Laporan Kekayaan Milik Desa
   Laporan kekayaan milik desa berisikan aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

#### 2.1.7 Siklus Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi sistem keuangan desa yang berkembang bersamaan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa, maka aplikasi sistem keuangan desa diberikan kepada aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tahap perencanaan hingga pada tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Adapun prosedur penggunaan

Aplikasi Siskeudes dalam pemerintahan desa dilakukan dengan adanya permohonan dari Pemerintah Daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes kepada Kemendagri atau perwakilan BPKP ditempat. Dengan tujuan supaya penggunaan Aplikasi Siskeudes dapat terkoordinasikan dalam Pemerintahan Daerah agar penerapan dapat dilakukan oleh seluruh desa yang terdapat diwilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Data entri yang terdapat dalam Aplikasi Siskeudes secara umum merupakan menu yang digunakan oleh pemerintah desa. Terdapat empat kelompok menu data entri yang telah disesuaikan dengan tahap pengelolaan keuangan desa. Menu data entri yang dikelompokkan yaitu:

- 1. Modul Perencanaan, yaitu digunakan untuk merekam Data Umum Desa, RPJMDesa dan RKPDesa dalam kelompok ini.
- 2. Modul Penganggaran, yaitu digunakan untuk melakukan prosedur penyusunan anggaran dengan output utama APBDesa dan Penjabaran APBDesa
- 3. Modul Penatausahaan, yaitu digunakan untuk melakukan proses penatausahaan dalam tataran pelaksanaan anggaran APBDesa yang meliputi pengajuan SPP, pencairan dan pertanggungjawaban. Output utama menu ini adalah buku-buku penatausahaan keuangan desa seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Buku Kas Umum-Tunai, Buku Bank dan Buku Pajak.
- 4. Modul-Pembukuan, Merupakan kelompok menu dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

# 2.1.8 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa

#### 1. Sistem Pencatatan

Menurut Erlina Rasdianto (2016:4), menyatakan proses pencatatan adalah salah satu proses akuntansi yang digunakan dalam sistem pencatatan. Sitem pencatatan ini terbagi menjadi tiga sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu:

# 1) Single Entry

Sistem pencatatan single entry atau sistem tata buku tunggal merupakan pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan dengan mencatat satu kali. Transasksi yang berakibat pada bertambahnya kas akan dicatat disisi penerimaan didalam Buku Kas Umum (BKU), sedangkan transaksi yang berakibat berkurangnnya kas akan dicatat disisi pengeluaran didalam Buku Kas Umum.

#### 2) Double Entry

Sistem pencatatan *double entry* disebut sistem tata buku berpasangan. Pencatatan transaksi ekonomi dua kali, dalam arti, bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit. Setiap Pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistem *double entry* sering disebut dengan istilah menjurnal.

#### *3) Triple Entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah sistem pencatatan yang menggunakan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah

digunakan sesuai dengan pencatatan pada *double entry*. Dengan adanya pencatatan ini maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di anggaran pendapatan belanja daerah. Pencatatan dengan sistem *triple entry* inidilaksanakan saat pencatatan *double entry* dilaksanakan, maka sub bagian keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran.

# 2. Dasar Pengakuan Keuangan Desa

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:46-51), dasar pengakuan keuangan desa yaitu:

# 1) Basis Kas (Cash Basis)

Basis kas merupakam salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan.

### 2) Basis Akrual (Accrual Basis)

Transaksi dicatat pada saat terjadinya tanpa memperhatiakn saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrual digunakan untuk pengukuran asset, kewajiban dan ekuitas dana.

#### 3) Basis Kas Modifikasi (Modified Cash Basis)

Basis ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

# 4) Basis Akrual Modifikasi (Modified Accrual Basis)

Basis ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksitransaksi tertentu dan menggunakan basis akrual utuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan.

# 2.1.9 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam (IAI-KASP, 2015:2-5) menjelaskan bahwa "pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa".

#### 1. Perencanaan

- Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (hari) sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 3) Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal ini Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut,maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
- 4) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala

  Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang

APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Dengan dilakukannya pembatalan Peraturan Desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- 6) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- 7) Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah:
- a. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20
   (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
- b. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- c. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
- d. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala
   Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang

APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota

### 2. Pelaksanaan

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 3) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 4) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 5) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 6) Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- 7) Pelaksanaan Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggara Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

8) Pelaksanaan Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

### 3. Penatausahaan

Bendahara desa wajib:

- 1) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- 2) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban

### 4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi :

- Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Semester Pertama.
- Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan
   APBDesa Semester Akhir.

### 5. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati /Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.

- a. Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- c. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- 2) Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- 3) Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

### 6. Pembinaan dan Pengawasan

- 1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

### 2.1.10 Pengertian Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu pasal 71 ayat (1) menjelaskan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Menurut Pasal 1 Permendagri No.20 Tahun 2018, Keuangan Desa yaitu semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

### 2.1.11 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, asas pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- 2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Selanjutnya keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, adalah sebagai berikut:

 Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketenttuan peraturan perundang-undangan.

- 2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelakasanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- 4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
  - Ada tiga disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain sebagai berikut :
  - 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasioanl yang mampu dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
  - 2) Pengeluaran harus didukung oleh kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/Perubahan APBDesa.
  - 3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

### 2.1.12 Laporan Keuangan Desa

Menurut Sujarweni (2015:124-125), tahap-tahap dalam membuat laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

- Menetapkan rencana bersumber pada visi dan misi yang ada didalam penyusunan anggaran.
- 2) Anggaran yang telah dibuat terdiri atas pendapatan, belanja, pembiayaan.

  Anggaran disahkan kemudian dilaksanakan dan timbullah transaksi. Atas transaksi yang ada lalu dibuat pencatatan secara lengkap berdasarkan bukti, kemudian transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca. Neraca dalam hal ini berfugsi untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
- 3) Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran, kemudian dilakukan pembuatan laporan realisasi anggaran desa.

Penyusunan laporan keuangan yang disajikan berdasarkan IAI-KASP (2015) yaitu, sebagai berikut:

### 1) Laporan Realisasi APBDesa

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran dilaporkan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diakui pada saat kas diterima

dan didukung dengan bukti lengkap dan sah. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, dipergunakan dalam rangka menandai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa diakui pada saat kas dikeluarkan dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kemudian dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

### 2) Laporan Kekayaan Milik Desa

Yaitu menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aset lancar, aset tidak lancar dan kewajiban yang dimiliki desa pada suatu periode selama satu tahun. Laporan kekayaan milik desa memiliki tiga akun pokok yaitu aset desa, kewajiban dan kekayaan bersih. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset disajikan berdasarkan tingkat likuiditasnya yaitu berupa aset lancar dan aset tidak lancar. Contoh aset lancar adalah kas, piutang desa dan persediaan. Sedangkan aset tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi), dana cadangan dan aset non lancar lainnya.

Kewajiban adalah utang yang timbul karna adanya pinjaman oleh pemerintah desa. Kekayaan bersih yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

### 2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.



### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

### 3.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dilapangan yang berlandaskan terori yang bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai pembahasan hasil penelitian.

### 3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pulau Burung, objek yang diambil pada penelitian ini yaitu Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

### 1. Data primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak pengurus Desa Keramat Jaya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai sejarah berdirinya Desa Keramat Jaya dan proses akuntansi desa serta penyusunan laporan keuangan Desa Keramat Jaya.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan oleh penulis dalam bentuk saji dari desa berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank Desa, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Inventaris Desa, dan Rincian Pendapatan. Kemudian laporan keuangan lainnya berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan penulis dalam mencari informasi secara langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber di Kantor Desa Keramat Jaya.
- 2. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan dan pengambilan data berupa laporan keuangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan cara menggandakan data atau dokumen laporan keuangan yang diterima dari Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan, mengelompokkan, dan menyusun data agar dapat meneliti faktafakta yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Kemudian membandingkan praktik dan teori sehingga dapat menarik suatu kesimpulan yang disajikan dalam bentuk skripsi.

### **BAB IV**

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

### 4.1.1 Sejarah Singkat Desa Keramat Jaya

Desa Keramat Jaya adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dan merupakan salah satu desa yang berpotensi dan didukung oleh kondisi yang baik, dan terlihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran tanah gambut dengan perkebunan yang dialiri oleh sungai atau disebut juga kanal SP.

Sampai saat ini Desa Keramat Jaya sudah dipimpin oleh tujuh kepala desa, yaitu sebagai berikut:

- 1. Bapak Muhyi sebagai PJS Kepala Desa pada periode 1998-1999
- 2. Bapak Soim sebagai PJS Kepala Desa pada periode 1999-2001
- 3. Bapak Masandi sebagai PJS Kepala Desa pada periode 2001-2002
- 4. Bapak Gunardi sebagai Kepala Desa pada periode 2002-2010
- 5. Bapak Sabar sebagai Kepala Desa pada periode 2010-2016
- 6. Bapak Suratno sebagai PJ Kepala Desa pada periode 2016-2017
- 7. Bapak Sabar sebagai Kepala Desa pada periode 2017-2023

Dilihat dari keadaan topografi Desa Keramat Jaya yaitu beriklim tropis, sehingga hal ini mempengaruhi pola perekonomian masyarakat setempat. Masyarakat Desa Keramat Jaya mayoritas matapencaharian pokoknya adalah perkebunan kelapa hibrida, nenas dan pinang, namun ada juga yang sebagai

pedagang. Keberadaan wilayah yang luas membuat desa Keramat Jaya memiliki jumlah penduduk potensial 306 orang, dengan jumlah laki-laki 145 orang dan perempuan 161 orang, dan jumlah kepala keluarga 87 KK. Masyarakat Desa Keramat jaya 99% memeluk agama Islam dan suku mayoritas masyarakat di Desa Keramat Jaya adalah Jawa, Sunda dan lainnya.

Jarak antara Desa Keramat Jaya dengan ibu kota Kecamatan Pulau Burung 46 km, sedangkan lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan 1,5 jam perjalanan berkendaraan speed boat, jarak dari Desa Keramat Jaya ke ibu kota kabupaten 316 km dengan lama jarak tempuh 5 jam dengan berkendaraan speed boat. Jarak Desa Keramat Jaya ke ibu kota Provinsi 976 km, lama jarak tempuh 12 jam dengan kendaraan laut dan daratan.

### 4.1.2 Letak Geografis Desa Keramat Jaya

Secara geografis Desa Keramat Jaya terletak dibagian barat Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah lebih kurang 1300 Ha. Desa ini berada di tengah-tengah desa lainnya, dimana sebelah utara berbatasan dengan Desa Suko Harjo Jaya, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sapta Jaya, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bangun Harjo Jaya, sebelah barat berbatasan dengan Desa Binangun Jaya.

Luas wilayah Desa Keramat Jaya menurut penggunaan lahan dengan total 1.300 Ha/m2, terdiri dari luas pemukiman masyarakat 24 ha/m2, luas perkebunan masyarakat 1.028 ha/m2, luas ladang masyarakat 90 ha/m2, luas kekayaan desa 6 ha/m2, luas kuburan desa 2 ha/m2, dan luas kanal 150 ha/m2.

### 4.1.3 Visi dan Misi Desa Keramat Jaya

### 1. Visi Desa Keramat Jaya

Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan dimasa depan yang diharapkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa dalam masa waktu tertentu. Desa Keramat Jaya melakukan penyusunan visi dengan pendekatan partisipatif, dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Keramat Jaya seperti pemerintah desa, BPD, masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat, serta masyarakat desa. Dipertimbangkan dengan kondisi dari internal dan eksternal desa yang merupakan satuan kerja wilayah pembangunan yang ada di Kecamatan Pulau Burung, maka visi Desa Keramat Jaya adalah:


"MENJADIKAN DESA KERAMAT JAYA MAKMUR DAN SEJAHTERA BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DENGAN SANTUN & TAQWA SERTA MENJUNJUNG TINGGI RASA KEBHINEKA TUNGGAL IKAAN".

### 2. Misi Desa Keramat Jaya

- 1) Pembinaan perangkat desa dengan disiplin.
- 2) Berkewajiban mengayomi masyarakat dengan rasa kekeluargaan.
- 3) Meningkatkan sistem dokumentasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah.
- 4) Meningkatkan hubungan baik kerja sama antar desa yang saling menguntungkan.

### 4.1.4 Struktur Organisasi Desa Keramat Jaya

Gambar 4.1 STRUKTUR DESA KERAMAT JAYA KECAMATAN PULAU BURUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



**Keterangan:** 

Garis Komando/Tanggung Jawab Garis Koordinasi

Sumber: Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir

### 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Disini akan dijelaskan hasil penelitian pada Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan masalah yang telah dikemukaan di bab I dan dengan pedoman teoritis yang relevan yang telah diuraikan pada bab II, maka dari itu penulis akan mencoba menganalisis mengenai akuntansi yang telah diterapkan oleh Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

### 4.2.1 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi

Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan buku tunggal (*Single Entry*), dimana pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Sedangkan dalam dasar pengakuan transaksi yang terjadi Desa Keramat Jaya menggunakan basis kas (*Cash Basis*), yaitu dilakukannya pencatatan ketika terjadinya transaksi dimana uang benar-benar diterima atau benar-benar dikeluarkan.

### 4.2.2 Proses Akuntansi Desa Keramat Jaya

Proses akuntansi yang dilakukan pada Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir sudah menggunakan sistem terkomputerisasi yaitu menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Namun, terdapat kelemahan didalam sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu Siskeudes tidak menghitung penyusutan aset tetap, dan penyajian laporan keuangan tahun sebelumnya.

Proses akuntansi keuangan Desa Keramat Jaya dimulai dari pengumpulan serta menganalisis bukti-bukti transaksi. Menurut IAI-KASP Tahun 2015, tahapan-tahapan proses akuntansi yang dilakukan Desa Keramat Jaya yaitu sebagai berikut:

### 1. Tahap Pencatatan

Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan Desa Keramat Jaya yaitu tahap pencatatan. Tahap pencatatan yang dilakukan oleh Desa Keramat Jaya dimulai dari mencatat bukti-bukti transaksi kedalam buku-buku yang sesuai, berupa Buku Kas Umum (Lampiran 1) digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit. Kemudian pecatatan yang berhubungan dengan pajak terkait penerimaan dan pengeluaran akan dicatat pada Buku Kas Pembantu Pajak (Lampiran 2). Kemudian untuk merekap uang masuk dan penarikan berhubungan dengan Bank Desa Keramat Jaya menyediakan Buku Bank Desa (Lampiran 3). Desa Keramat Jaya mempunyai Buku Kas Pembantu Kegiatan (Lampiran 4). Pencatatan transaksi yang dilakukan oleh Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

### 1) Buku Kas Umum

Desa Keramat Jaya membuat buku kas umum untuk mencatat segala hal transaksi, pada kolom penerimaan dicatat saat setiap penerimaan, begitu pula sebaliknya pada kolom pengeluaran dicatat saat setiap pengeluaran. Adapun beberapa transaksi yang terdapat pada Buku Kas Umum Desa Keramat Jaya yaitu sebagai berikut:

TABEL 4.1 Buku Kas Umum Desa Keramat Jaya Tahun Anggaran 2019

No	Tanggal	Reken ing	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	23/05/2019	- (1)	Alokasi Dana Desa Tahap 1	353.553.600,00	0,00
2	24/05/2019	74	Dana Desa	152.488.400	0,00
3	27/05/2019		Pembayaran penghasilan tetap kepala desa	0,00	15.000.000,00
4	27/05/2019	N	Pembayaran penghasilan perangkat desa	0,00	51.000.000,00
6	27/05/2019		Pembayaran tunjangan BPD	0,00	12.000.000,00

Sumber: Buku Kas Umum Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan Tabel 4.1 Buku Kas Umum yang digunakan Desa Keramat Jaya telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2013 dan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

### 2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Kas Pembantu Pajak adalah salah satu pembukuan yang berhubungan dengan pajak digunakan untuk membantu buku kas umum berdasarkan penerimaan dan pengeluaran. Adapun beberapa transaksi yang dibuat oleh Desa Keramat Jaya yaitu:

### TABEL 4.2 Buku Kas Pembantu Pajak Desa Keramat Jaya Tahun Anggaran 2019

No	Tgl	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	27-05-2019	00036/KWT/17.2011/2019		-M()	
	The state of the s	Pembelian Mesin Molen	SLAMO		7
	14	Potongan Pajak PPN Pusat	1.870.909,00	0,00	1.870.909,00
	10	Potongan Pajak PPh Pasal 22	280.636,00	0,00	2.151.545,00
2	08-07-2019	00047/KWT/17.2011/2019			
		Pembelian Printer 2 buah	7	7	
		Potongan Pajak PPN Pusat	440.840,00	0,00	1.339.931,00
	0	Potongan Pajak PPh Pasal 22	66.126,00	0,00	1.406.057,00
3	08-07-2019	00048/KWT/17.2011/2019			
	-	Penyediaan Revieter (Penguat Sinyal)	100	9	
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	73.636,00	0,00	1.479.693,00
	100	Potongan Pajak PPN Pusat	490.909,00	0,00	1.970.602,00

Sumber: Buku Kas Pembantu Pajak Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan Tabel 4.2 Buku Kas Pembantu Pajak yang digunakan Desa Keramat Jaya telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2013 dan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

### 3) Buku Bank

Buku bank desa digunakan untuk membantu kas umum dimana transaksi yang dicatat hanya berhubungan dan mempengaruhi dengan saldo pada bank. Berikut transaksi yang dibuat dalam Buku Bank oleh Desa Keramat Jaya:

TABEL 4.3
Buku Bank Desa
Desa Keramat Jaya
Tahun Anggaran 2019

N		Uraian	No	Pemas	ukan	Per	ng <mark>e</mark> luai	ran	Saldo
0	Tgl	Transaksi	Bukti	Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pjk (Rp)	B. Admin (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5-05	6	7	8	9	10
1	01/01/ 2019	Saldo Awal	UNIVE	92.093.8 33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.093.83 3,00
2	06/05/ 2019	Penyetoran sisa kegiatan tidak terealisasi 2018	0005/T BP/17.2 011/201 9	29.794.9 48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.794.94 8,00
3	23/05/ 2019	ADD Tahap 1	0002/T BP/17.2 011/201 9	353.553. 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.442.3 81,00
4	24/05/ 2019	Dana Desa Tahap 1	0002/T BP/17.2 011/201	152.488. 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.930.7 81,00

Sumber: Buku Bank Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan Tabel 4.3 Buku Bank yang digunakan Desa Keramat Jaya telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2013 dan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

### 4) Buku Kas Pembantu Kegiatan

Buku kas pembantu kegiatan digunakan untuk mencatat transaksi pemasukan ataupun pengeluaran yang berhubungan dengan kas pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Desa. Adapun beberapa transaksi Buku Kas Pembantu Kegiatan yang dibuat oleh Desa Keramat Jaya sebagai berikut:

# TABEL 4.4 Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Keramat Jaya Tahun Anggaran 2019

			Penerim			Penge	eluaran	MO.	
N o	Tgl	Uraian	Dari Bendahara	Swada ya	No. Bukti	Belanja Brng & Jasa	Belanja Modal	Jumlah Pengem balian Ke Bendaha	Saldo Kas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	27/ 05/ 201 9	Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	15.000.00	0,00	0001/SP P/17.20 11/2019	0,00	0,00	0,00	15.000.00 0,00
2	14/	Penghasilan	21.000.00	0,00	0033/SP	0,00	0,00	0,00	36.000.00
-	10/	tetap Kepala	0,00	0,00	P/17.20	3,00	0,00	3,00	0,00

Sumber: Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan Tabel 4.4 Buku Kas Pembantu Kegiatan yang digunakan Desa Keramat Jaya telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2013 dan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

### 2. Tahap Penggolongan

Selanjutnya tahap penggolongan yaitu semua bukti transaksi yang dikelompokkan ke dalam buku besar. Baik yang terkait dengan semua transaksi pengeluaran belanja, pengeluaran pembiayaan, penerimaan, semua yang telah

dicatat pada Buku Kas Umum. Namun dalam hal ini Desa Keramat Jaya membuat buku besar dan buku besar pembantu tidak sesuai dengan pedoman yang ada didalam IAI-KASP 2015 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Adapun format penyusunan buku besar dan buku besar pembantu yang seharusnya dibuat oleh Desa Keramat Jaya sebagai berikut:

### TABEL 4.5 BUKU BESAR

Nama Akun: Pendapatan Transfer

No Akun: 4200

	Keterangan	R	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo		
Tanggal		e f			Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
23/05/2019	Penerimaan Alokasi Dana Desa Tahap 1			335.553.600,00	3	335.553.600,00	
24/05/2019	Penerimaan Dana Desa	V		152.488.400,00		152.488.400,00	

Sumber: Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2021

### TABEL 4.6 BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Akun : Alokasi Dana Desa

No Akun: 4320

	100	R	Debit	Kredit (Rp)	Saldo		
Tanggal	Keterangan	e f	(Rp)		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
01/01/2019	Transfer Alokasi Dana Desa Triwulan 1		1	335.553.600,00		335.553.600,00	

Sumber: Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2021

### TABEL 4.7 BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Akun : Dana Desa No Akun : 4210

		R	R Debit			Saldo
Tanggal	Keterangan	e f	(Rp)	Kredit (Rp)	Debit (Rp)	Kredit (Rp)

01/01/2019	Transfer		152.488.400,00	152.488.400,00
	Dana Desa			,
	Tahap 1			

Sumber: Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2021

## TABEL 4.8 BUKU BESAR

Nama Akun: Penghasilan Tetap dan Tunjangan

**No Akun : 5110** 

TD 1	V American	R	Debit (Rp)	T W (P)	Saldo	
Tanggal	Keterangan		z con (r.p)	Kredit (Rp)	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
27/05/2019	Penghasilan Tetap Kepala Desa	A 18	) (S)	15.000.000,00	3	15.000.000,00
27/05/2019	Penghasilan Perangkat Desa			51.000.00,00	A 8	66.000.000,00
27/05/2019	Tunjangan BPD	Į		12.000.000,00	3 8	78.000.000,00

Sumber: Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2021

### TABEL 4.9 BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Akun : Belanja Pegawai

No Akun: 5111

		R	Debit (Rp)		Sal	ldo
Tanggal	ranggar Keterangan e		Kredit (Rp)	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
27/05/2019	Penghasilan Tetap Kepala Desa		15.000.000,00		15.000.000,00	
27/05/2019	Penghasilan Perangkat Desa		51.000.000,00		66.000.000,00	
27/05/2019	Tunjangan BPD		12.000.000,00		78.000.000,00	

Sumber: Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2021

### 3. Tahap Pengikhtisaran

Selanjutnya tahap pengikhtisaran yaitu apabila transaksi telah diposting

kedalam Buku Besar, kemudian pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan neraca lajur, untuk memudahkan proses penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

### 1) Neraca Saldo

Selanjutnya yang dilakukan adalah membuat Neraca Saldo. Dalam hal ini Desa Keramat Jaya tidak membuat neraca saldo sesuai dengan pedoman yang ada didalam IAI KASP 2015 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Dibawah ini contoh neraca saldo yang seharusnya dibuat oleh Desa Keramat Jaya sebagai berikut:

### TABEL 4.10 NERACA SALDO DESA KERAMAT JAYA TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Akun	Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit(Rp)
1110	Kas Desa:	7-7	
1111	a. Kas di Bendahara Desa	23.095.678	
1112	b. Reke <mark>ning K</mark> as Desa		
1120	Investasi Jangka Pendek:		
1121	a. Deposito		
1130	Piutang:		
1131	a. Piutang Sewa Tanah		
1132	b. Piutang Sewa Gedung		
1141	Persediaan:		
1142	a. Benda Pos dan Materai		
1143	b. Alat Tulis Kantor		
1120	Investasi Jangka Panjang		
1221	a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
1300	Aset Tetap:		
1310	a. Tanah		
1320	b. Peralatan dan Mesin	18.849.246	
1330	c. Gedung dan Bangunan	44.104.400	
1340	d. Jalan, Jaringan dan Instalasi	607.313.000	
1350	e. Aset Tetap Lainnya		
1400	Dana Cadangan		
1500	Aset Tidak Lancar Lainnya		
2100	Kewajiban Jangka Pendek:		
2110	a. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga		

	4200	Pendapatan Transfer:
	4210	a. Dana Desa
	4220	b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
	4230	c. Alokasi Dana Desa
	4241	d. Bantuan Keuangan Provinsi
	4300	Pendapatan Lain-lain
0	5100	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
_=	3100	Desa:
9		a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala
=		Desa Desa
S2		b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
20 0		Perangkat Desa
7 2		c. Operasional Pemerintah Desa
20 2		d. Tunjangan BPD
22 3		e. Operasional BPD
		f. Insentif/Operasional RT/RW
		g. Sarana Aset Tetap
		Perkantoran/Pemerintah Desa
<b>=</b> . p		h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan
₹ 2.		Gedung/Prasarana Kantor Desa
2 5		i. Penyusunan, Pendataan, dan
3 =		Pemutakhiran Profil Desa
<b>H</b> : >		j. Musyawarah Desa Lainnya
20 =		k. Penyusunan Kebijakan Desa
S =-		<ol> <li>Penyusunan Laporan Kepala Desa,</li> </ol>
H =		LPPDesa dan Informasi Kepada
$\mathcal{L} \leq$		Masyarakat
Dokumen ini adalah Arsip Milik : <b>istakaan Universitas Islam</b>	<b>5000</b>	m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi
	5200	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa:
<b>—</b> ···		a. Penyelenggaraan
$\overline{z}$		PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal
22		<ul><li>b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD</li><li>c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa</li></ul>
-		d. Posyandu
		e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang
		Kesehatan
		f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P
		engadaan Sarana/Prasarana
		g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P
		engerasan Jalan Desa
		h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P
		engerasan Jalan Lingkungan
		i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman
		j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

2130 c. Hutang Pajak  4100 Pendapatan Asli Desa: 4110 a. Hasil Usaha 4120 b. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong 4130 c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah  4200 Pendapatan Transfer: 4210 a. Dana Desa  762.442,000		·		
4100 Pendapatan Asli Desa: a. Hasil Usaha b. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah  4200 Pendapatan Transfer: a. Dana Desa 4220 b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi c. Alokasi Dana Desa 4221 c. Alokasi Dana Desa 4223 c. Alokasi Dana Desa 4241 d. Bantuan Keuangan Provinsi 4300 Pendapatan Lain-lain  5100 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa: a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa c. Operasional Pemerintah Desa d. Tunjangan BPD e. Operasional BPD f. Insentif/Operasional RT/RW g. Sarana Aset Tetap Perkantoran/Pemerintah Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa j. Musyawarah Desa Lainnya k. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi 15200 Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa: a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pembanguna	2120			
4110 a. Hasil Usaha 4120 b. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 4200 Pendapatan Transfer: a. Dana Desa 4220 b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4230 c. Alokasi Dana Desa 4231 d. Bantuan Keuangan Provinsi 4300 Pendapatan Lain-lain 4300 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa d. Tunjangan BPD c. Operasional Pemerintah Desa d. Tunjangan BPD f. Insentif/Operasional RT/RW g. Sarana Aset Tetap Perkantoran/Pemerintah Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa j. Musyawarah Desa Lainnya k. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi 4. Penyusunan Laporan Kepala Desa; a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan, Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkunga i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 30.000.000	2130			
4120 b. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong 4200 Pendapatan Transfer: 4210 a. Dana Desa 4221 d. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4230 c. Alokasi Dana Desa 4241 d. Bantuan Keuangan Provinsi 4300 Pendapatan Lain-lain 5100 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa c. Operasional Pemerintah Desa d. Tunjangan BPD 28.8800.000 d. Tunjangan BPD 6. Operasional BPD 7.247.500 f. Insentif/Operasional RT/RW 8. Sarana Aset Tetap Perkantoran/Pemerintah Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Pasarana Kantor Desa i. Penyusunan Leporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi 5200 Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa: a. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 30.000.000 2.400.000 3.412.400.000 3.600.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000		<u> </u>		
4300 c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 4200 Pendapatan Transfer: 4210 a. Dana Desa 4220 b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4230 c. Alokasi Dana Desa 4231 d. Banutan Keuangan Provinsi 4300 Pendapatan Lain-lain 5100 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa: a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa c. Operasional Pemerintah Desa d. Tunjangan BPD e. Operasional Pemerintah Desa d. Tunjangan BPD f. Insentif/Operasional RT/RW g. Sarana Aset Tetap Perkantoran/Pemerintah Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Pasarana Kantor Desa l. Penyusunan Laporan Kepala Desa l. Penyusunan Laporan Kepala Desa l. Penyusunan Kepala Desa L. PPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat M. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi 5200 Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa: a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan i. Pempeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 30.000.000				
4200				
4210 a. Dana Desa 4220 b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4230 c. Alokasi Dana Desa 4241 d. Bantuan Keuangan Provinsi 4300 Pendapatan Lain-lain 5100 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa: a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Repala Desa c. Operasional Pemerintah Desa d. Tunjangan BPD e. Operasional BPD f. Insentif/Operasional RT/RW g. Sarana Aset Tetap Perkantoran/Pemerintah Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa j. Musyawarah Desa Lainnya k. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 30.000.000	4130			
4220 b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 237,364,700 589,256,000 4231 d. Bantuan Keuangan Provinsi 200,000,000  Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa: a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa c. Operasional Pemerintah Desa d. Tunjangan BPD e. Operasional BPD f. Insentif/Operasional RT/RW Sarana Aset Tetap Perkantoran/Pemerintah Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa i. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 37,364,700 230,000,000 122,400,000 28,800,000 28,900,000 28,900,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,00				
4230 c. Alokasi Dana Desa 4241 d. Bantuan Keuangan Provinsi 4300 Pendapatan Lain-lain 5100 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa: a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Repala Desa c. Operasional Pemerintah Desa d. Tunjangan BPD e. Operasional BPD f. Insentif/Operasional RT/RW g. Sarana Aset Tetap Perkantoran/Pemerintah Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa j. Musyawarah Desa Joooloo l. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat Ropelogaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Penyusunan Rebijakan Desa: a. Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Pempelngaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mononooo				762.442,000
4241 d. Bantuan Keuangan Provinsi  4300 Pendapatan Lain-lain  5100 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa:  a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa c. Operasional Pemerintah Desa d. Tunjangan BPD e. Operasional BPD f. Insentif/Operasional RT/RW g. Sarana Aset Tetap Perkantoran/Pemerintah Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa i. Penyusunan Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa j. Musyawarah Desa Lainnya k. Penyusunan Kebijakan Desa l. Penyusunan Kebijakan Desa l. Penyusunan Kebijakan Desa l. Penyusunan Kebijakan Desa a. Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Keschatan f. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika 30.000.000				37.364.700
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa:   a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa   36.000.000     b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa   122.400.000     c. Operasional Pemerintah Desa   61.380.000     d. Tunjangan BPD   28.800.000     e. Operasional BPD   7.247.500     f. Insentif/Operasional RT/RW   32.400.000     g. Sarana Aset Tetap Perkantoran/Pemerintah Desa   125.090.981     h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa   3.000.000     i. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa   3.000.000     j. Musyawarah Desa Lainnya   3.000.000     k. Penyusunan Kebijakan Desa   3.000.000     j. Musyawarah Desa Lainnya   2.000.000     k. Penyusunan Kebijakan Desa   10.000.000     k. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat   2.000.000     m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi   10.000.000     5200 Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa:   2.000.000   30.000.000     d. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan   4.201.000   6.000.0				
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa:  a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa c. Operasional Pemerintah Desa d. Tunjangan BPD e. Operasional BPD f. Insentif/Operasional RT/RW g. Sarana Aset Tetap Perkantoran/Pemerintah Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa i. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa i. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3,000,000 3,600,000 3,600,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000	4241		M	200.000.000
Desa: a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa c. Operasional Pemerintah Desa d. Tunjangan BPD 28800.000 e. Operasional BPD 7.247.500 f. Insentif/Operasional RT/RW 32.400.000 g. Sarana Aset Tetap Perkantoran/Pemerintah Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa i. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa j. Musyawarah Desa Lainnya k. Penyusunan Kebijakan Desa l. Penyusunan Kebijakan Desa l. Penyusunan Kebijakan Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi  5200 Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa: a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa n. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 36.000.000 122.400.000 136.000.000 14.201.000 14.201.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 16.000.000 17.247.500 17.247.500 18.000.000 19.000	4300	Pendapatan Lain-lain		
Desa: a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa c. Operasional Pemerintah Desa d. Tunjangan BPD 28800.000 e. Operasional BPD 7.247.500 f. Insentif/Operasional RT/RW 32.400.000 g. Sarana Aset Tetap Perkantoran/Pemerintah Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa i. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa j. Musyawarah Desa Lainnya k. Penyusunan Kebijakan Desa l. Penyusunan Kebijakan Desa l. Penyusunan Kebijakan Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi  5200 Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa: a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa n. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 36.000.000 122.400.000 136.000.000 14.201.000 14.201.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 16.000.000 17.247.500 17.247.500 18.000.000 19.000	5100	Rolania Ridana Danyalanggaraan Damarintah	D.	
a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa c. Operasional Pemerintah Desa d. Tunjangan BPD e. Operasional BPD f. Insentif/Operasional RT/RW g. Sarana Aset Tetap Perkantoran/Pemerintah Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa i. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 36.000.000 122.400.000 122.400.000 32.400.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000	3100		1411	
b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa c. Operasional Pemerintah Desa d. Tunjangan BPD e. Operasional BPD f. Insentif/Operasional RT/RW g. Sarana Aset Tetap Perkantoran/Pemerintah Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa i. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa j. Musyawarah Desa Lainnya k. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Kenada h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  36.000.000 122.400.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000	10			
b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa c. Operasional Pemerintah Desa d. Tunjangan BPD e. Operasional BPD f. Insentif/Operasional RT/RW g. Sarana Aset Tetap Perkantoran/Pemerintah Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa i. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa j. Musyawarah Desa Lainnya k. Penyusunan Kebijakan Desa l. Penyusunan Kebijakan Desa l. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi  5200 Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa: a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan i. Penyelenggaraan Informasi Penukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  122.400.000 2.8.800.000 122.400.000 3.2.400.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000			36,000,000	
c. Operasional Pemerintah Desa d. Tunjangan BPD e. Operasional BPD f. Insentif/Operasional RT/RW g. Sarana Aset Tetap Perkantoran/Pemerintah Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa i. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa j. Musyawarah Desa Lainnya k. Penyusunan Kebijakan Desa l. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi  5200 Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa: a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Cesa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Cesa h. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  122.400.000 128.800.000 125.000.000 125.090.981 125.090.981 125.090.981 125.090.981 125.090.981 125.090.981 125.090.981 125.090.900 120.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000			30.000.000	
c. Operasional Pemerintah Desa d. Tunjangan BPD e. Operasional BPD f. Insentif/Operasional RT/RW g. Sarana Aset Tetap Perkantoran/Pemerintah Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa i. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa j. Musyawarah Desa Lainnya k. Penyusunan Kebijakan Desa l. Penyusunan Kebijakan Desa l. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi  5200 Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa: a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.247.500 6.000.000 6.000.000 7.247.500 6.000.000 7.247.500 6.000.000 7.247.500 6.000.000 7.247.500 6.000.000 7.247.500 7.24			122 400 000	
d. Tunjangan BPD e. Operasional BPD f. Insentif/Operasional RT/RW g. Sarana Aset Tetap Perkantoran/Pemerintah Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa i. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa j. Musyawarah Desa Lainnya k. Penyusunan Kebijakan Desa LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi  5200 Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa: a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/P				
e. Operasional BPD f. Insentif/Operasional RT/RW g. Sarana Aset Tetap Perkantoran/Pemerintah Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa i. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa j. Musyawarah Desa Lainnya k. Penyusunan Kebijakan Desa l. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi Dukungan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa l. Pembeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  7.247.500 32.400.000 32.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000				
f. Insentif/Operasional RT/RW g. Sarana Aset Tetap Perkantoran/Pemerintah Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa i. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa j. Musyawarah Desa Lainnya k. Penyusunan Kebijakan Desa l. Penyusunan Kebijakan Desa, LPPDesa dan Informasi Kepala Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi  5200  Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa: a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  32.400.000  125.090.981 6.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.201.000 4.201.000 4.201.000 4.201.000				
g. Sarana Aset Tetap Perkantoran/Pemerintah Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa i. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa j. Musyawarah Desa Lainnya k. Penyusunan Kebijakan Desa l. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi  5200 Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa: a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  125.090.981 6.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 4.201.000 6.000.000 4.201.000 6.000.000 4.201.000 6.387.700 2.31.472.500 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000				
Perkantoran/Pemerintah Desa h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa i. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa j. Musyawarah Desa Lainnya k. Penyusunan Kebijakan Desa l. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi  5200 Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa: a. Penyelenggaraan PAUD C. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Pemyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  125.090.981 6.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 6.000.000 4.201.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000			32.400.000	4
h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa i. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa j. Musyawarah Desa Lainnya k. Penyusunan Kebijakan Desa l. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi  5200  Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa: a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengarasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  6.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000			125 000 001	
Gedung/Prasarana Kantor Desa i. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa j. Musyawarah Desa Lainnya k. Penyusunan Kebijakan Desa l. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi  5200 Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa: a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engarasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Pemyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  6.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 231.386.600 349.115.200 46.387.700 2.400.000		The state of the s	125.090.981	
i. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa j. Musyawarah Desa Lainnya k. Penyusunan Kebijakan Desa l. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi  Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa: a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 4.201.000 4.201.000 4.201.000 4.231.386.600 349.115.200 4.6387.700 2.400.000			c 000 000	40
Pemutakhiran Profil Desa j. Musyawarah Desa Lainnya k. Penyusunan Kebijakan Desa l. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi lo. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  3.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000			6.000.000	All .
j. Musyawarah Desa Lainnya k. Penyusunan Kebijakan Desa l. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi  5200 Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa: a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  2.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000			2 000 000	
k. Penyusunan Kebijakan Desa l. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi 2.000.000  5200 Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa: a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3.000.000 3.000.000 4.201.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000				9
1. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 2.000.000 m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi  5200 Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa: a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal 5. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu 6.000.000 e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 7. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  2.000.000 3.600.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 6.001.000 6.002.000 6.002.000 6.003.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi  5200 Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa: a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  2.000.000 10.000.000 3.600.000 4.201.000 3.600.000 4.201.000 4.201.000 231.472.500 4.387.700 2.400.000			3.000.000	/
Masyarakat m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi  Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa: a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  2.000.000 10.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000				/
m. Gebyar DMIJ Plus Terintegrasi  Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa: a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal  b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  10.000.000 3.600.000 4.201.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 4.201.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 4.201.000 3.600.000 4.201.000 3.600.000 4.201.000 3.600.000 4.201.000 3.600.000 4.201.000 3.600.000 4.201.000 3.600.000 4.201.000 3.600.000 4.201.000 3.600.000 4.201.000 3.600.000 4.201.000 3.600.000 4.201.000 3.600.000 4.201.000 3.600.000 4.201.000 3.600.000 4.201.000 3.600.000 4.201.000 3.600.000 4.201.000 4.201.000 3.600.000 4.201.000 4.201.000 3.600.000 4.201.000 4.201.000 3.600.000 4.201.000 3.600.000 4.201.000 4.201.000 3.600.000 4.201.000 4.201.000 3.600.000 4.201.000			2 000 000	
Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa: a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  3.600.000 4.201.000 4.201.000 4.201.000 4.201.000 231.386.600 231.472.500 231.472.500 2.400.000				
a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal  b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  3.600.000 5.000.000 4.201.000 30.000.000 4.201.000 30.000.000 4.201.000 30.000.000 30.000.000	5200		10.000.000	
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal  b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  3.600.000 5.000.000 4.201.000 30.000.000 4.201.000 4.201.000 231.386.600 231.472.500 46.387.700 2.400.000	5200			
Non Formal b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  3.600.000 5.000.000 4.201.000 231.386.600 231.386.600 231.472.500 46.387.700 2.400.000				
b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  5.000.000 30.000.000 4.201.000 231.386.600 231.472.500 46.387.700 2.400.000			2 (00 000	
c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  30.000.000 4.201.000 231.386.600 349.115.200 46.387.700 2.400.000		- 1011 - 0111111		
d. Posyandu e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  6.000.000  231.386.600  231.386.600  231.472.500  46.387.700  2.400.000				
e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan  f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana  g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  4.201.000  231.386.600  249.115.200  349.115.200  46.387.700  2.400.000  30.000.000				
Kesehatan f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 4.201.000 349.115.200 231.472.500 46.387.700 2.400.000			0.000.000	
f. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  231.386.600  349.115.200  231.472.500  231.472.500  2.400.000  30.000.000			4 201 000	
engadaan Sarana/Prasarana g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  231.386.600 349.115.200 231.472.500 231.472.500 2400.000 30.000.000			4.201.000	
g. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 30.000.000			221 207 700	
engerasan Jalan Desa h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  349.115.200 231.472.500 2400.000 349.105.200			231.386.600	
h. Pembangunan,/Rehabilitas/Peningkatan/P engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  231.472.500 2.400.000 3.000.000			240 115 200	
engerasan Jalan Lingkungan i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  231.472.500 46.387.700 2.400.000 30.000.000		_	349.115.200	
<ul> <li>i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman</li> <li>j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa</li> <li>k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan,</li> <li>Komunikasi dan Informatika</li> <li>30.000.000</li> </ul>			001 470 500	
j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 30.000.000				
k. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 30.000.000				
Komunikasi dan Informatika 30.000.000			2.400.000	
			20.000.000	
5300   Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:	#200		30.000.000	
	5300	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:		

	<ul> <li>a. Penyediaan Insentif bagi Linmas</li> </ul>	17.400.000	
	b. Penyelenggaraan Festival Kesenian,		
	Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	30.030.000	
	c. Pemeliharaan Sarana Prasarana		
	Kebudayaan, Rumah Adat dan		
	Keagamaan Milik Desa	3.000.000	
	d. Penyeediaan Insentif Tenaga Pengajar		
	Magrib Mengaji	10.800.000	
	e. Lain-lain Sub Bidang Keagamaan dan		
	Kebudayaan	22.300.000	
	f. Pembinaan Karangtaruna/Klub		
	Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.370.000	
\ \	g. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.400.000	
1	h. Pembinaan KPK	11.180.000	
	i. Pembinaan KPMD	14.400.000	
5400	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat:	400	
	a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.340.000	
	b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	11.700.000	
	c. Pembentukan BUM Desa	7.850.000	
	d. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	7.240.000	
6100	Penerimaan Pembiayaan:	7	
6110	a. SILPA		122.898.781
6120	b. Pencairan Dana Cadangan	Control Control	1
6130	c. Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan		
6200	Pe <mark>ngeluaran Pemb</mark> iayaan:	1	
6210	a. Pembentukan Dana Cadangan	Day Sale	A11
6220	b. Penyertaan Modal Desa	181.000.000	
	Jum <mark>lah</mark>	1.711.961.481	1.711.961.481

Lanjutan Tabel 4.10

Sumber: Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2021

### 2) Neraca Lajur

Setelah membuat Neraca Saldo, Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dapat membuat Neraca Lajur, yang dibuat untuk memudahkan dalam pembuatan atau penyajian Laporan Keuangan. Berikut bentuk Kertas Kerja atau Neraca Lajur yang dapat dibuat oleh Desa Keramat Jaya menurut IAI-KASP Tahun 2015.

# TABEL 4.11 NERACA LAJUR DESA KERAMAT JAYA TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor Akun	Nama Akun	Neraca Saldo		Pen yes uai an		Laporan Realisasi APBDesa		Laporan Kekayaa Milik Desa	
	3 1	Debit	Kredit		Kr edi t	Debit	Kredit	Debit	Kr edi t
1110 1111	Kas Desa: a. Uang Kas di Bendahara Desa	23.095.678	Ma S	1		3	7	23.095.678	
1112	b. Rekening Kas Desa	23.093.078	SWE S	3.1		CONTRACT.	4	23.093.076	
1120	Investasi Jangka Pendek:	1 222 1				W L	All		
1121	a. Depo <mark>sito</mark>	125 12				_ 7			
1130	Piutang:								П
1131	a. Piutang Sewa Tanah						4		
1132	b. Piutan <mark>g S</mark> ewa Gedung						20		
1141	Persediaan:	PEL	A A	21			7		Н
1142	a. Benda Pos dan	CNA	INBA				7		
1.1.0	Materai	7.0	Did to				/		
1143	b. Alat Tulis Kantor Investasi Jangka Panjang:								$\vdash$
1221	a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa								
1300	Aset Tetap:	M.							
1310	a. Tanah	10.040.046						10.040.046	
1320 1330	<ul><li>b. Peralatan dan Mesin</li><li>c. Gedung dan</li></ul>	18.849.246						18.849.246	
1340	Bangunan d. Jalan, Jarigan dan	44.104.400						44.104.400	
	Instalasi	607.313.000						607.313.000	
1350	e. Aset Tetap Lainnya								Ш
1400	Dana Cadangan								
1500	Aset Tidak Lancar Lainnya								
2100	Kewajiban Jangka								
1	Pendek:								
2110	<ul><li>a. Hutang Perhitungan</li><li>Pihak Ketiga</li></ul>								
2120	b. Hutang Bunga								
2130 4100	c. Hutang Pajak Pendapatan Asli Desa:								Н
4110	a. Hasil Usaha								
.110	IIIIII OUIIII								Ш

# Dokumen ini adalah Arsip Milik: Perpustakaan Universitas Islam Riau

4120	b. Swadaya, Partisipasi					
	dan Gotong Royong					
4130	c. Lain-lain Pendapatan					
	Asli Desa yang Sah					
4200	Pendapatan Transfer:					
4210	-		762 442 000		762 442 000	
			762.442.000		762.442.000	
4220	b. Bagi Hasil Pajak dan					
	Retibusi		37.364.700		37.364.700	
4230	c. Alokasi Dana Desa		589.256.000		589.256.000	
4241	d. Bantuan Keuangan	1				
	Provinsi		200.000.000		200.000.000	
4300	Pendapatan Lain-lain				1/1	
4500	1 chapatan Lam lam					
5100	Belanja Bidang	ERSII	AS ISLA	MRIAL		
	Penye <mark>leng</mark> garaan	ELL		WRA.		
	Pemerintah Desa:			740		
	a. Penghasilan Tetap dan					
		7-20				
	Tunjangan Kepala		7.1	7 M		
	Desa	36.000.000	7.1		36.000.000	
	b. Penghasilan Tetap dan		7 1 1			
	Tunj <mark>ang</mark> an Pera <mark>ng</mark> kat			- C		
	Desa	122.400.000	111		122.400.000	
	c. Operasional		4112			
	Pemerintah Desa	61.380.000	41112 5		61.380.000	
	1 77 1 DDD	28.800.000	July 3	11 -	28.800.000	
	O IDDD		$z_{H} = s$	A 1		
	f. Insentif/Operasional	7.247.500			7.247.500	
		10 FEET 10	11115222	-1 50		
	RT/RW	32.400.000	71117		32.400.000	
	g. Sarana Aset Tetap		11111			
	Perkantoran/Pemerinta		71111			
	h Desa	125.090.981			125.090.981	
	h. Pembangunan/Rehabili		711	-		
	tas/Peningkatan	SEL.	A 100			
	Gedung/Prasarana	SKA	NBA			
	Kantor Deca		The same of the sa		5,000,000	
	i. Penyusunan,	6.000.000	CAN		6.000.000	
	Pendataan, dan		733			
	Pemutakhiran Profil		1.0			
	D		V 0			
		3.000.000			3.000.000	
	j. Musyawarah Desa	No.				
	Lainnya	2.000.000	- 1		2.000.000	
	k. Penyusunan Kebijakan	2 000 000	1			
	Desa	3.000.000			3.000.000	
	<ol> <li>Penyusunan Laporan</li> </ol>					
	Kepala Desa, LPPDesa		-			
	dan Informasi Kepada					
	3.6	2 000 000			2 000 000	
	m. Gebyar DMIJ Plus	2.000.000			2.000.000	
	Terintegrasi	10.000.000			10 000 000	
5200		10.000.000			10.000.000	
5200	Belanja Pelaksanaan					
	Pembangunan Desa:					
	a. Penyelenggaraan					
	PAUD/TK/TPA/TKA/					
	TPQ/Madrasah Non					
	7	3.600.000			3.600.000	
	b. Dukungan					
	Penyelenggaraan					
	DATID	5 000 000			5 000 000	
		5.000.000			5.000.000	
	c. Pengelolaan					
	Perpustakaan Milik					
	Desa					
	·		·		·	

# Dokumen ini adalah Arsip Milik: Perpustakaan Universitas Islam Riau

	d. Posyandu	30.000.000			30.000.000	
	e. Penyuluhan dan	6.000.000			6.000.000	
	Pelatihan Bidang					
	Kesehatan					
	f. Pembangunan,/Rehabil	4.201.000			4.201.000	
	itas/Peningkatan/Penga					
	daan Sarana/Prasarana			100		
	g. Pembangunan,/Rehabil	231.386.600			231.386.600	
	itas/Peningkatan/Penge					
	rasan Jalan Desa					
	h. Pembangunan,/Rehabil	349.115.200			349.115.200	
	itas/Peningkatan/Penge					
			74747			
	rasan Jalan					
	Lingkungan	231.472.500	AS ISLAN		231.472.500	
	i. Pemeliharaan Sanitasi	231.472.300	TO TOLAM	101	231.472.300	
	Pemukiman Pemukiman	46 207 700		14911	16 207 700	
	j. P <mark>enyel</mark> enggaraan	46.387.700			46.387.700	
	Informasi Publik Desa			100		
	k. Lain-lain Sub Bidang	2.400.000	71	-	2.400.000	
	Perhubungan,	1. 1	7 1 3			
	Komunikasi dan					
	Informatika					
		30.000.000		A-000	30.000.000	
5300	Belanja Bidang Pembinaan					
	Kemasyarakatan:		1112 55			
	a. Peny <mark>edia</mark> an Insentif	122 10				
	bagi Linmas	17.400.000	DESIL SE		17.400.000	
	b. Peny <mark>ele</mark> nggaraan	122 14				
	Festival Kesenian,	# 155 AC		1 100		
	Adat/Kebudayaan, dan		111/Committee			
	Keag <mark>ama</mark> an	30.030.000			30.030.000	
	c. Pemeliharaan Sarana	30.030.000	1111		50.030.000	
	Prasarana Kebudayaan,		///			
	Rumah Adat dan	0		. 1	100 miles	
	Keagamaan Milik	FKI	NIDAR	Ψ		
	<u> </u>	TIA	NRA		3.000.000	
	Desa	3.000.000	A SAL		5.000.000	
	d. Penyeediaan Insentif	Proceeding.	pfloshori			
	Tenaga Pengajar	/			10.800.000	
	Magrib Mengaji	10.800.000			10.800.000	
	e. Lain-lain Sub Bidang		2.2			
	Keagamaan dan					
	Kebudayaan	22.300.000			22.300.000	
	f. Pembinaan					
	Karangtaruna/Klub					
	Kepemudaan/Olahraga					
	Tingkat Desa	4.370.000			4.370.000	
	g. Pembinaan					
	LKMD/LPM/LPMD	8.400.000			8.400.000	
	h. Pembinaan KPK	11.180.000			11.180.000	
	i. Pembinaan KPMD	14.400.000			14.400.000	
5400	Belanja Bidang			+ + -	203.000	
3400	Pemberdayaan					
	Masyarakat:					
	a. Peningkatan Kapasitas					
	Kepala Desa	3.340.000			3.340.000	
	b. Peningkatan Kapasitas					
	Perangkat Desa	11.700.000			11.700.000	
	c. Pembentukan BUM					
	Desa	7.850.000			7.850.000	
	d. Pelatihan Pengelolaan					
	BUM Desa	7.240.000			7.240.000	
						1

6100	Penerimaan Pembiayaan:						
6110	a. SILPA		122.898.781			122.898.781	
6120	b. Pencairan Dana						
	Cadangan						
6130	c. Hasil Kekkayaan						
	Desa yang						
	Dipisahkan						
6200	Pengeluaran Pembiayaan:			1			
6210	a. Pembentukan Dana						
	Cadangan	1000					
6220	b. Penyertaan Modal	191 000 000				191 000 000	
	Desa	181.000.000			- M	181.000.000	

Lanjutan Tabel 4.11

Sumber: Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2021

### 4. Tahap Penyesuaian

Tahap penyesuaian yaitu tahap menganalisis serta pemutakhiran akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disiapkan. Dibawah ini merupakan penyesuaian yang seharusnya dibuat oleh Desa Keramat Jaya.

### 1) Penyesua<mark>ian Persedia</mark>an

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa, tahun 2019 dan tahun 2018, saldo persediaan bernilai Rp0, Hal ini menunjukkan bahwa Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung tidak menghitung saldo persediaan yang masih tersisa di akhir periode yang meliputi benda pos dan materai, alat tulis kantor, blangko dan barang cetakan, alat-alat listrik/lampu/baterai, bahan/material, dan alat-alat kebersihan/bahan pembersih.

Tabel 4.12 Persediaan Pemerintah Desa Keramat Jaya

Persediaan	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Kegiatan Operasional Kantor Desa		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Alat Tulis Kantor		Rp5.178.833,00
Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan		Rp1.470.000,00
Pembersih		
Belanja Benda Pos dan Materai		Rp1.002.400,00

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa		
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Rp8.095.000,00	
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	Rp750.000,00	
Jumlah	Rp8.845.000,00	Rp7.615.400,00

Sumber: Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2021

Dari data belanja persediaan pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Desa Keramat Jaya seharusnya menghitung persediaan yang masih tersisa pada akhir periode dan menyajikannya pada Laporan Kekayaan Milik Desa serta berdampak pada penambahan ekuitas/aset bersih.

### 2) Penyesuaian Aset Tetap

Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa aset yang dimiliki desa harus dilaporkan setiap tahunnya, namun dalam laporan tersebut Desa Keramat Jaya belum menyajikan aset tetap tahun sebelumnya (2018) ke aset tetap pada tahun berikutnya (2019) seluruh aset tetap yang dimiliki oleh Desa Keramat Jaya bernilai Rp0, sedangkan terdapat aset tetap yang dibeli. Berikut aset tetap Desa Keramat Jaya pada Tahun 2018 dan Tahun 2019:

Tabel 4.13 Perhitungan Nilai Aset Tetap Tahun 2018 dan 2019

No	Aset Tetap	Diperoleh					
		2018	2019				
1	Tanah		-				
2	Peralatan dan Mesin	39.860.000,00	18.849.246,00				
3	Gedung dan Bangunan	44.104.400,00	-				
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	607.313.000,00	-				

Sumber: Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2020

Dalam mencatat Aset Tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan instalasi Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir tidak menghitung akumulasi penyusutan dari aset tetap yang masih memiliki nilai

ekonomis. Sehingga aset tetap memiliki nilai yang tinggi dimana seharusnya aset tetap memiliki nilai yang rendah karena berkurangnya nilai.

Dalam Undang-Undang Perpajakan diestimasikan umur ekonomis untuk peralatan dan mesin 5 tahun, gedung dan bangunan 10 tahun serta jalan, jaringan dan instalasi 20 tahun. Nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp18.849.246,00, gedung dan bangunan Rp44.104.400,00 dan jalan, jaringan dan instalasi Rp607.313.000,00. Berikut adalah contoh perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus:

a. Nilai penyusutan untuk peralatan dan mesin

Pertahun : <u>Rp18.849.246,00</u> = Rp3.769.849,00 5 Tahun

b. Nilai penyusutan untuk gedung dan bangunan

Pertahun : <u>Rp44.104.400,00</u> = Rp2.205.220,00 20 Tahun

c. Nilai penyusutan untuk jalan, jaringan dan instalasi

Pertahun :  $\frac{\text{Rp607.313.000,00}}{20 \text{ Tahun}} = \frac{\text{Rp30.365.650,00}}{20 \text{ Tahun}}$ 

Perhitungan Akumulasi Penyusutan menurut estimasi umur ekonomis berdasarkan peraturan pajak dari aset tetap yang dimiliki oleh Desa Keramat Jaya untuk tahun anggaran 2018 dan 2019 sebagai berikut:

a. Akumulasi penyusutan untuk peralatan dan mesin

Rp3.769.849,00 X 1 tahun = Rp3.769.849,00

(Peralatan dan mesin diperoleh tahun 2019)

b. Akumulasi penyusutan untuk gedung dan bangunan

Rp2.205.220,00 X 2 tahun = Rp4.410.440,00

c. Akumulasi penyusutan untuk jalan, jaringan, dan instalasi Rp30.365.650,00 X 2 tahun = Rp60.731.300,00

Aset Tetap yang disajikan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa pada tahun 2018 oleh Desa Keramat Jaya seperti gedung dan bangunan senilai Rp44.104.400,00 serta jalan, jaringan dan instalasi senilai Rp607.313.000,00 tidak disajikan pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019, seharusnya aset tetap tersebut disajikan setelah dikurangi dengan nilai penyusutan yang sebelumnya sudah dihitung. Dimana nilai dari gedung dan bangunan pada tahun 2019 seharusnya disajikan dengan nominal Rp41.899.180,00, serta jalan, jaringan dan instalasi sebesar Rp576.947.350,00.

### 5. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahapan terakhir yang dilakukan oleh Desa Keramat Jaya. Dari masing-masing pencatatan dengan nama akun dan saldo yang telah dicatat ke dalam buku yang sesuai, selanjutnya Desa Keramat Jaya membuat tahap pelaporan berdasarkan dari rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran kas pada setiap bulannya. Kemudian dari rekaputilasi yang dibuat, Desa Keramat Jaya membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

### 1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan Realiasi Anggaran APBDesa merupakan laporan keuangan yang menyajikan realiasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Penyajian Laporan Realiasasi Pelaksanaan APBDes Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, serta telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

## 2) Lapor<mark>an K</mark>ekayaan Milik Desa

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa Keramat Jaya pada tahun 2018 (Lampiran 8), diperoleh aset tetap sebesar Rp691,277,400.00, yang terdiri atas peralatan dan mesin sebesar Rp39,860,000.00, gedung dan bangunan sebesar Rp44,104,400.00, serta jalan, jaringan dan instalasi sebesar Rp607,313,000.00. Sedangkan pada tahun 2019 aset tetap yang diperoleh dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebesar Rp1,010,073,711.00. Namun pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019, Desa Keramat Jaya hanya menyajikan saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin senilai Rp18,849,246.00. Sehingga nilai aset tetap yang disajikan pada Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2019, tidak seluruhnya disajikan oleh Desa Keramat Jaya dalam laporan keuangan.

Seharusnya Desa Keramat Jaya pada Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2019 menyajikan aset tetap yang diperoleh dalam Laporan Realisasi APBDesa sebesar Rp1,010,073,711.00, yang terdiri atas peralatan dan mesin sebesar Rp77,102,148,00, gedung dan bangunan sebesar Rp222,620,680.00, jalan/prasarana jalan sebesar Rp557,894,350.00, irigasi/embung/drainase/air limbah sebesar Rp46,387,700.00, jaringan/instalasi sebesar Rp5,400,000.00 serta asset lainnya sebesar Rp100,668,833.00.

Laporan Kekayaan Milik Desa yang disajikan oleh Desa Keramat Jaya telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan IAI-KASP 2015, namun Laporan Kekayaan Milik Desa Desa Keramat Jaya belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Tabel 4.15 dibawah ini merupakan Laporan Kekayaan Milik Desa yang seharusnya dibuat oleh Desa Keramat Jaya, sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan IAI-KASP 2015 serta Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

TABEL 4.15
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
PEMERINTAH DESA KERAMAT JAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN	ТАНО	JN 2019	<b>TAHUN 2018</b>
1. ASET DESA			
A. ASET LANCAR	23.095.678,00		92.093.833,00
01.Kas dan Bank	23.095.678,00		72.073.833,00
a. Kas di BendaharaDesa	ANBAK		92.093.833,00
b. Rekening Kas Desa	TIND!		
02.Piutang a. Piutang Sewa Tanah			
b. PiutangSewa Gedung	/ARC.		
c. dst			
03.Persediaan			
a. Benda Pos dan Materai			
b. Alat Tulis Kantor			
JUMLAH ASET LANCAR	23.095.678,00		92.093.833,00
B. ASET TIDAK LANCAR			
01. Investasi Permanen			
- Penyertaan Modal			
Pemerintah Desa			
02. AsetTetap			
- Tanah			
- Peralatan dan Mesin	77.102.148,00	18.849.246,00	
- Akm.penyusutan peralatan dan mesin		(3.769.849,00)	
- Gedung dan bangunan	222.620.680,00	41.899.180,00	44.104.400,00
- Akm. penyusutan gedung	·	(2.205.220,00)	(2.205.220,00)
dan bangunan			
- Jalan, irigasi, Jaringan dan	609.682.050,00	576.947.350,00	607.313.000,00
Instalasi		(20, 265, 650, 00)	(30.365.650,00)
- Akm. Jalan, Jaringan dan		(30.365.650,00)	(30.303.030,00)

Instalasi			
- Aset tetap lainnya	100.668.833,00		
- Dst			
03. DanaCadangan			
a. Dana Cadangan			
b. Aset Tidak Lancar Lainya			
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	1.010.073.711,	596.944.617,00	616.641.310,00
	00		
JUMLAH ASET (A+B)	1.033.169.398,	620.040.295,00	708.735.143,00
	00		
2. KEWAJIBAN			
A. KEWA <mark>JIB</mark> AN JANGKA PENDEK	TAS ISLAM	D).	
JUMLAH <mark>KE</mark> WAJIBAN JANGKA PENDEK		MAU	1
B. KEWA <mark>JIB</mark> AN JANGKA PANJA <mark>N</mark> G	/ 2		
JUMLAH KE <mark>W</mark> AJIBAN <mark>J</mark> ANGKA	711	790	
PANJANG			
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (1-2)	1.033.169.398,	620.040.295,00	708.735.143,00
	00		708.735.143,0



### **BAB V**

### SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah dibahas pada bab IV maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Desa Keramat Jaya menggunakan sistem pencatatan *Single Entry*. Yaitu transaksi yang akan berpengaruh pada akun kas, apabila bertambah pada sisi penerimaan dan apabila berkurang pada sisi pengeluaran.
- 2. Desa Keramat Jaya menggunakan dasar pengakuan Basis Kas (*Cash Basis*). Yaitu transaksi akan dicatat apabila ada transaksi yang menimbulkan perubahan pada kas, baik itu pendapatan ataupun pengeluaran jika kas sudah diterima maupun sudah dikeluarkan.
- 3. Proses akuntansi Desa Keramat Jaya dalam mengelola keuangan desa di input secara terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan sistem keuangan desa (Siskeudes).
- Desa Keramat Jaya tidak menyajikan jumlah aset tetap yang sebenarnya diperoleh pada Laporan Realisasi APBDesa ke dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2019.
- 5. Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Desa Keramat Jaya tidak menyajikan asset tahun sebelumnya dan tidak melakukan perhitungan akumulasi penyusutan terhadap aset tetap.
- 6. Desa Keramat Jaya belum menghitung saldo persediaan yang masih tersisa di akhir periode.

 Penerapan akuntansi pada Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

### 5.2 Saran

Setelah dilakukannya penelitian, adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut:

- 1. Sebaiknya Desa Keramat Jaya menggunakan sistem pencatatan *Double*Entry. Yaitu transaksi dicatat pada sisi debit dan kredit sehingga setiap pencatatan menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.
- 2. Ada baiknya Desa Keramat Jaya pada Laporan Kekayaan Milik Desa menyajikan nilai aset yang diperoleh dari tahun sebelumnya.
- 3. Sebaiknya Desa Keramat Jaya menyajikan jumlah aset tetap yang diperoleh pada Laporan Realisasi APBDesa ke dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2019.
- 4. Sebaiknya Desa Keramat Jaya membuat pencatatan persediaan yang dapat memudahkan desa dalam penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa.
- Sebaiknya Desa Keramat Jaya membuat akumulasi penyusutan terhadap aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa agar Laporan Keuangan yang disajikan lebih akurat dan tidak menjadi salah saji.
- Sebaiknya Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri
  Hilir dalam mengelola keuangannya berpedoman pada Prinsip Akuntansi
  Berterima Umum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel (2018). *Pengantar Akuntansi*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Pura, Rahman (2013). *Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Erlina, Rasdianto, Omar Sakti Rambe (2016). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Penerbit: Brama Ardian.
- Nurcholis, Hanif (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penerbit: Erlangga.
- Djanegara, Moermahadi S (2017). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Kesatuan Press.
- Sujarweni, V. Wiratna (2015a). Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Kartikahadi, Hans, Rosita Uli Sinaga, Merliyana Syamsul, Sylvia Veronica Siregar, Ersa Tri Wahyuni (2016). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Penerbit: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Suwardjono (2014). *Teori Akuntansi*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Kompartemen ASP: Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaran Negara RI tahun 2014. Sekretariat Negara. Jakarta.